



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 252 -D/SDIK/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BINA MULIA

Kp.Bojong Tengah Rt.05 Rw.06 Desa/Kelurahan Bantarsari
KECAMATAN Rancabungur
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Bina Mulia** yang berlokasi di **Kp.Bojong Tengah Rt.05 Rw.06** Desa/Kelurahan **Bantarsari** Kecamatan **Rancabungur** Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Bina Mulia** yang berlokasi di **Kp.Bojong Tengah Rt.05 Rw.06** Desa/Kelurahan **Bantarsari** Kecamatan **Rancabungur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Bina Mulia tanggal Nomor : Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Bina Mulia
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Bina Mulia

Alamat : Kp.Bojong Tengah Rt.05 Rw.06

Desa/Kel : Bantarsari

Kecamatan : Rancabungur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

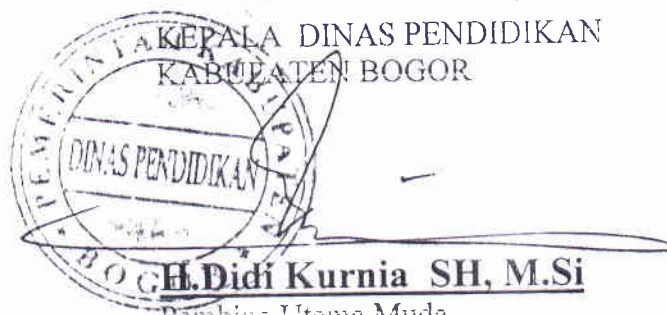
KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab

pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 16-4-2012.



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Rancabungur ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rancabungur ;
6. Yth. Kepala Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur



NOTARIS

MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-468.HT.03.01-Th. 2007
Tanggal 05 Desember 2007

KABUPATEN BOGOR



AKTA

: PENDIRIAN YAYASAN AL KAUTSAR

TANGGAL

: 16 Januari 2010

NOMOR

: 15

Jl. Raya Mayjen H.R. Edi Sukma Km. 14 No. 27
Ciherang Pondok, Caringin, Kabupaten Bogor
Telp. (0251) 8245267

PENDIPIAN YAYASAN AL KAUTSAR

Nomor: 15.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 16-01-2010 (enambelas ----
Januari dua ribu sepuluh). -----

-Pukul 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, MOCH. SYAIFUDDIN, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, dengan --
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan ---
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---

1. -Nona SANTY MULYA, lahir di Jakarta pada tanggal -----
10-03-1985 (sepuluh Maret seribu sembilanratus -----
delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, --
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bojong, Rukun ----
Tetangga 03, Rukun Warga 06, Desa Bantarsari, -----
Kecamatan Rancabungur. -----
2. -Nyonya ROHANAH, lahir di Jakarta pada tanggal -----
19-12-1953 (sembilanbelas Desember seribu sembilan- --
ratus limapuluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Terate ---
Raya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan-
Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, ----
untuk sementara berada di Bogor. -----
3. -Nyonya NURHASANAH, lahir di Jakarta pada tanggal ----
27-03-1976 (duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus-
tujuhpuhuluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Terate Dalam, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, ----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang --
tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari --
pihak yang berwenang, para penghadap tersebut sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran ---
Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1. -----

1. Yayasan ini bernama: -----

----- YAYASAN AL KAUTSAR -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-
dengan Yayasan). berkedudukan dan berkantor pusat ----
di Kampung Bojong Tengah, Rukun Tetangga 03, Rukun ---
Warga 06, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, ----
Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan --
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- Sosial. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----